



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan riset-riset unggulan di lingkungan Universitas Negeri Semarang perlu diwadahi dalam bentuk pusat-pusat riset sehingga para peneliti multidisiplin keilmuan bisa fokus untuk menghasilkan luaran-luaran penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan/atau produk teknologi yang bisa langsung dihilirisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
11. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi No. 81a/M/Kp/III/2011 tentang Program Pengembangan Pusat Unggulan Iptek Kementerian Riset dan Teknologi.
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PUSAT UNGGULAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Internasionalisasi adalah target penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang digunakan agar bisa bersanding dan/atau bersaing dengan perguruan tinggi di dunia.
3. Nawa Target Prioritas adalah sembilan target prioritas yang harus dicapai pada tahun internasionalisasi.
4. Warga UNNES adalah dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES.
5. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
6. Pusat Unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat PUI adalah suatu organisasi yang sudah terbentuk setidaknya 3 (tiga) tahun terakhir, baik berdiri sendiri maupun berkolaborasi dengan organisasi lainnya (konsorsium) yang melaksanakan kegiatan-kegiatan riset bertaraf internasional pada bidang spesifik secara multi dan interdisiplin dengan standar hasil yang sangat tinggi serta relevan dengan kebutuhan pengguna Iptek.

7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak atas benda tidak berwujud yang merupakan hasil karya dan pengetahuan manusia yang diberikan oleh pemerintah.
8. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

PUI bertujuan untuk memberi legalitas pusat-pusat unggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UNNES.

Pasal 3

- (1) PUI UNNES diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas sekaligus kuantitas riset dari para dosen UNNES.
- (2) Target PUI UNNES adalah:
 - a. peningkatan jumlah anggaran riset untuk menunjang penelitian para Dosen UNNES;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas luaran atau hasil hasil riset dari para dosen UNNES.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) PUI UNNES adalah:
 - a. jumlah anggaran penelitian;
 - b. jumlah publikasi artikel ilmiah dan jumlah kekayaan intelektual (KI);
 - c. jumlah lulusan program Doktor;
 - d. jumlah kerjasama riset.
- (2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK):
 - a. peningkatan perolehan pendanaan anggaran penelitian pertahun dari dana DIPA Kementerian, DIPA UNNES, dana hibah pengembangan PUI Dirjen Kelembagaan Ristek Dikti, dan dana eksternal dari kerjasama riset;
 - b. peningkatan jumlah Publikasi Artikel Ilmiah di Jurnal Internasional (reputasi/non reputasi) dan Nasional (akreditasi/non akreditasi);
 - c. peningkatan jumlah Kekayaan Intelektual (KI) berupa Paten (sederhana/biasa), Hak Cipta, Desain Produk, Desain Seni dan KI lainnya;
 - d. peningkatan jumlah lulusan program doktor yang dibimbing oleh para anggota PUI;
 - e. peningkatan jumlah kerjasama riset tingkat Nasional dan Internasional.

Pasal 5

- (1) PUI UNNES dirintis oleh sekelompok peneliti UNNES dari berbagai bidang keilmuan dengan Struktur Organisasi yang lengkap.
- (2) PUI UNNES dijalankan oleh para anggota peneliti.
- (3) PUI UNNES dijalankan dengan pendanaan dari Internal dan/atau Eksternal UNNES.
- (4) Kegiatan Penelitian PUI menggunakan Sarana dan Prasarana yang ada di Internal dan/atau Eksternal UNNES.

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi PUI UNNES terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - c. Manajer Keuangan;
 - d. Manajer Publikasi Ilmiah dan KI;
 - e. Manajer Kerjasama;
 - f. Manajer Bisnis;
 - g. Staf Manajer;
 - h. Tim Peneliti.
- (2) Pemilihan Direktur PUI dan Manajer didasarkan pada kriteria yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) PUI.
- (3) Direktur PUI dan Manajer terpilih diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (4) Hak dan Kewajiban Direktur PUI dan Manajer dituangkan dalam AD/ART.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PUI dijalankan oleh para anggota peneliti yang dikoordinasi oleh Direktur PUI.
- (2) Keanggotaan peneliti di PUI UNNES tidak permanen.
- (3) Rekrutmen dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam AD/ART PUI.

Pasal 8

- (1) Pendanaan PUI dapat diperoleh dari internal dan/atau eksternal UNNES.
- (2) Semua kegiatan penelitian, seminar (nasional/internasional), kerjasama riset, pendampingan mahasiswa program doktor dan/atau pengembangan produk yang dilakukan dengan menggunakan anggaran PUI dikoordinasi oleh Manajer Keuangan PUI.
- (3) Semua kegiatan pendanaan Publikasi Ilmiah dan Kekayaan Intelektual dikoordinasi oleh Manajer Publikasi dan Manajer Keuangan.
- (4) Kegiatan PUI UNNES dapat ditujukan untuk mencari keuntungan dari komersialisasi produk yang dikoordinasi Manajer Bisnis dan Manajer Keuangan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan PUI diprioritaskan dengan menggunakan sarana dan prasarana UNNES.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana di luar UNNES dikoordinasi oleh Manajer Kerja Sama dan Manajer Keuangan.

Pasal 10

- (1) Strategi pencapaian dan Prosedur Operasional Baku (POB) pelaksanaan kegiatan PUI UNNES mengacu pada kriteria pencapaian luaran PUI yang terdapat dalam buku panduan PUI dari UNNES.
- (2) Strategi pencapaian dan POB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan rektor ini.

Pasal 11

Setiap anggota peneliti PUI harus mematuhi AD/ART organisasi untuk pencapaian luaran PUI yang memenuhi target kualitas dan kuantitas.

Pasal 12

- (1) Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M) bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan PUI dengan berkoordinasi dengan direktur PUI.
- (2) Ketua LP2M berkewajiban melaporkan semua capaian kegiatan PUI kepada Rektor pada setiap akhir tahun.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.

196702101990031002

